

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG ASET TETAP PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPKAD) DI KANTOR GUBERNUR  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**WARDATUL HUBBY HASIBUAN  
NPM : 148330132**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

**ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG ASET TETAP PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
(BPKAD) DI KANTOR GUBERNUR  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Medan Area

**OLEH  
WARDATUL HUBBY HASIBUAN  
NPM : 148330132**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2018**

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomo 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kantor Gubernur Sumatera Utara  
Nama : Wardatul Hubby Hasibuan  
NPM : 148330132  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

  
Hj. Sari Bulan Tambunan.,SE,MMA

Pembimbing I

  
Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM

Pembimbing II

  
Dr. Ilhan Effendi, SE, M.Si

Dekan

  
Ilham Ramadhan Nasution, SE, Ak, M.Si, CA

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 03 Oktober 2018

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya dari orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulis ilmiah.

Saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 03 Oktober 2018




Wardatul Hubby Hasibuan  
148330132



## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 20 November 1995 dari Ayah Syahdan Hasibuan dan Ibu Roilah Nasution. Penulis merupakan putri kandung ke 5 dari 5 bersaudara. Tahun 2014 penulis lulus dari SMA Amir Hamzah Medan dan pada tahun 2014 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Penelitian ini termasuk penelitian Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, teknik penilitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.07 Terhadap Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 dengan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dari; Pengklasifikasian aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Pengakuan kepemilikan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Pengukuran/Penilaian aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Pengeluaran Setelah Perolehan aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Penyusutan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan PSAP No.07, Pengungkapan aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAP No.07. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sudah sesuai dan efektif.

**Kata kunci : PSAP No.07, Aset Tetap.**

## ABSTRACT

This study aims to determine the Analysis of the Application of Government Accounting Standards Statement No. 07 concerning Fixed Assets at the Regional Financial and Asset Management Agency at the Office of the Governor of North Sumatra. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency at the Office of the Governor of North Sumatra. This research includes descriptive research. The data used is primary data. Data collection techniques used were interviews, library research techniques. The data analysis technique used is a qualitative method by analyzing the Application of Government Accounting Standards No. 07 on Fixed Assets at the Regional Financial and Asset Management Agency. The results of the study show that the Regional Financial and Asset Management Agency has implemented Government Accounting Standards No. 07 effectively and in accordance with Government Regulation 71 of 2014. This can be seen from; Fixed asset classification at the Regional Asset and Financial Management Agency of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No. 07, Recognition of ownership of fixed assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No. 07, Measurement / Assessment of fixed assets in the Agency Regional Financial and Asset Management of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No. 07, Expenditures After Acquisition of Assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of North Sumatra Province is in accordance with PSAP No. 07, Depreciation of fixed assets in the Sumatra Provincial Financial and Asset Management Agency North is in accordance with PSAP No. 07, Disclosure of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of the Province of North Sumatra for Financial Statements is in accordance with PSAP No. 07. The adoption of Government Accounting Standards Statement No. 07 concerning Fixed Assets at Regional Financial and Asset Management Bodies is appropriate and effective.

**Keywords: PSAP No. 07, Fixed Assets.**

## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmatnya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) DI KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA”**. Penulisan ini merupakan persyaratan mutlak dalam menyelesaikan pendidikan S-1 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area (UMA).

Penulis menyadari bahwa usaha yang telah penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini sudah dilakukan secara maksimal, namun demikian masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, yang mana hal ini tidak terlepas karena kekurangan dan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, maka saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan petunjuk baik yang berupa material maupun immaterial.

1. Teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahanda tercinta Syahdan Hasibuan dan Ibunda terkasih Roilah Naution, yang tiada henti mendoakan penulis serta senantiasa membimbing, memberikan dukungan dan semangat. Dan dengan doa tulusnya kepada Allah SWT penulis dapat menyelesaikan

pendidikan ke perguruan tinggi agar menjadi anak yang berbakti kepada agama dan negara.

2. Terima kasih kepada Abang Haris Ramdhan selaku sahabat dan kekasih yang selalu tabah menghadapi keluhan penulis, mendukung dengan moril dan materil dan selalu mendoakan dan memberi semangat serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis.
3. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, M.si, Ak selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Hj.Sari Bulan Tambunan, SE,MMA, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan banyak bimbingan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan ibu.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Warsani Purnama Sari, SE.MM, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan banyak bimbingan dan arahan yang bermanfaat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan ibu.

8. Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Ilham Ramadhan Nst, SE, M.si, Ak, selaku Sekretaris Tim Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya kepada bapak.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pengurus HIMAKSI dan sahabat-sahabat terkasih yang selalu mendukung, membimbing, menasehati dan membantu penulis. Meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih penulis ucapkan kepada pimpinan dan seluruh staf pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara, yang turut membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya, semoga penyusunan skripsi dengan segala keterbatasan ini, dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiinn  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, Agustus 2018  
Penulis

**Wardatul Hubby Hasibuan**  
**14 833 0132**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b>	
2.1 Teori-Teori.....	5
2.1.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi PSAP .....	5
2.1.2 Konsep dan Karakteristik PSAP .....	7
2.1.3 PSAP NO. 07.....	9
2.1.4 Pengertian dan Jenis Aset Tetap.....	12
2.1.5 Akuntansi Aset Tetap Berwujud .....	15
2.1.6 Pelaporan Aset Tetap di Laporan Posisi Keuangan.....	28
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian.....	33

3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian .....	34
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	35
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.1	Teknik Analisis Data .....	37

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
4.1.1	Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.....	38
4.1.2	Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	39
4.1.3	Struktur Organisa.....	40
4.1.4	<i>Job Description</i> .....	42
4.2	Hasil Penelitian.....	43
4.2.1	Analisa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No.07 terhadap Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara.....	43
4.2.2	Penilaian Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PEMPROVSU.....	46
4.2.3	Pengungkapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) PEMPROVSU.....	48
4.2.4	Pelaporan Akuntansi Aset Tetap pada Badan	

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)	
PEMROVSU.....	49
4.1 Pembahasan .....	51
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1	: Waktu Penelitian.....	34
Tabel 4.1	: Perbandingan Klasifikasi Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No.07.....	51
Tabel 4.2	: Perbandingan Pengakuan Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No.07.....	54
Tabel 4.3	: Perbandingan Pengukuran Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No. 07.....	55
Tabel 4.4	: Perbandingan perlakuan terhadap Pengeluaran Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No. 07.....	57
Tabel 4.5	: Perbandingan Penyusutan Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No. 07.....	58
Tabel 4.6	:Perbandingan Pengungkapan Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No. 07.....	59
Table 4.7	:Perbandingan Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap oleh BPKAD PROVSU dengan PSAP No.07.....	60

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Pemprovsu..... 41



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penilaian aset tetap sangat penting bukan saja dalam rangka pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan aset atau barang milik daerah yang dilelang atau dijual, tetapi secara praktis memiliki hubungan langsung dengan penyajian Laporan Posisi Keuangan. Jika aset tetap tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena aset tetap merupakan komponen laporan keuangan yang signifikan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 mengatakan bahwa, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor”. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Hubungan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dan akuntansi aset tetap di pemerintahan, didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12(dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya (instansi pemerintah lainnya, universitas, dan

kontraktor) adalah termasuk aset tetap pemerintah. Begitu pula dengan hak atas tanah merupakan aset tetap pemerintah. Sedangkan aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan dan perlengkapan) tidak termasuk dalam definisi aset tetap pemerintahan. Aset tetap lainnya yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap sehingga disajikan pada pos aset lainnya. Misalnya tanah pemerintah yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain disajikan sebagai persediaan bukan aset tetap. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara, sebagaimana Pemerintah Daerah (Pemda) se-Indonesia, harus menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) 71/2014 yang berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2015. Aset yang disajikan Pemerintah Daerah (Pemda), terdiri dari aset lancar dan aset tetap, harus disajikan dalam nilai yang wajar. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, sedangkan penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara, untuk saat ini belum sepenuhnya menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual No. 07. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat hal tersebut di atas sebagai materi penulisan

skripsi sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan permasalahannya di lingkungan pemerintah daerah. Untuk itu, penulis memilih judul “**Analisis Penerapan PSAP NO. 07 Tentang Aset Tetap Pada BPKAD Di Kantor Gubernur Sumatera Utara**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah,

1. Apakah Penilaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?
2. Apakah Pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?
3. Apakah Pelaporan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dicapai dalam kegiatan penelitian ini adalah,

1. Untuk mengetahui apakah Penilaian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?
2. Untuk mengetahui apakah Pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?

3. Untuk mengetahui apakah Pelaporan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Terhadap Aset Tetap pada BPKAD di Kantor Gubernur Sumatera Utara sudah sesuai?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Secara khusus penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan beberapa manfaat, seperti:

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta untuk dapat lebih memahami Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, khususnya yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) provinsi Sumatera Utara beserta dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.
2. **Bagi Peneliti Selanjutnya**, diharapkan sebagai bahan perbandingan dan pengembangan penelitian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya, serta dijadikan bahan kepustakaan yang akan memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang positif.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **1.1 Teori - Teori**

##### **1.1.1 Pengertian, Tujuan dan Fungsi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP).**

###### **1.1.1.1 Pengertian Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan atau (PSAP).**

Pernyataan Standar akuntansi pemerintahan atau (PSAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Laporan tersebut seperti misalnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dalam membantu penerapannya, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) ini dibarengi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Gunanya adalah untuk menghindari salah arti penggunaan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan mengatasi permasalahan teknis. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah prinsip-prinsip akuntansi

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang telah ditentukan melalui aturan. Akuntansi tidak hanya diterapkan dalam bisnis saja tetapi juga dalam pengelolaan keuangan secara keseluruhan. Misalnya saja pada lembaga-lembaga formal.

#### **1.1.1.2 Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP.**

Tujuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk asset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat asset tetap. Serta untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antarperiode, maupun antarentitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, diatur dalam standar akuntansi pemerintahan lainnya.

#### **1.1.1.3 Fungsi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP.**

Fungsi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP adalah sebagai berikut:

1. PSAP entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi.
2. PSAP entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
3. PSAP entitas pelaporan menyajikan kekayaan bersih pemerintah yang mencakup ekuitas awal, surplus/defisit periode bersangkutan, dan dampak kumulatif akibat perubahan kebijakan dan kesalahan mendasar.
4. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, entitas pelaporan harus mengungkapkan semua informasi penting baik yang telah tersaji maupun yang tidak tersaji dalam lembar muka laporan keuangan.
5. PSAP entitas pelaporan mengungkapkan informasi tentang ketaatan terhadap anggaran.

### **1.1.2 Konsep dan Karakteristik Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).**

#### **2.1.2.1 Konsep dasar laporan keuangan pemerintahan menurut PSAP.**

Berdasarkan peraturan pemerintah merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 20014 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi disusun oleh suatu komite

standar yang independen yang di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari badan pemeriksa keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014 mensyaratkan setiap instansi pemerintahan harus menyusun laporan keuangan sebagai berikut:

1. Laporan Posisi Keuangan, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya.
2. Laporan Realisasi Anggaran, menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Di dalam Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.
3. Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
4. Catatan atas Laporan Keuangan, disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

### **2.1.2.2 Karakteristik Standar Akuntansi Pemerintahan.**

Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu prosedur akuntansi yang telah disusun sedemikian rupa agar dapat dilakukan monitoring (pemantauan) secara terus menerus terhadap pelaksanaan anggaran dengan tujuan agar dapat diketahui cara penciptaan, pengurusan, dan pemantauan terhadap penggunaan dana pemerintah ada 4 point, yakni:

1. Keinginan mengejar laba tidak inheren ditarik di dalam usaha dan kegiatan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan rugi laba tidak perlu dilakukan.
2. Lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi pemerintahan pencatatan pemilikan pribadi tidak perlu dilakukan.
3. Sistem akuntansi pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem akuntansi negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara lainnya tergantung pada sistem pemerintahannya.
4. Fungsi akuntansi pemerintahan adalah mencatat, menggolong-golongkan, meringkas, dan melaporkan pelaksanaan anggaran negara, maka penyelenggaraan akuntansi pemerintah tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan negara serta sistem anggaran negara.

### **2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) NO. 07.**

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, definisi Aset Tetap adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan

dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pada sektor pemerintahan dibedakan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya. Salah satu jenis aset yang jumlahnya signifikan pada neraca pemerintahan adalah aset tetap.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas pemerintahan. Klasifikasi aset tetap pada sektor pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai dan bukan tanah yang belum digunakan (untuk persiapan terminal, lapangan udara dan lainnya).
- b. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari dua belas bulan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai atau disebut juga aset infrastruktur.

- e. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan belum selesai seluruhnya.
- f. Aset militer meliputi peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, diperlakukan sesuai dengan perlakuan aset tetap.

Berdasarkan PSAP No. 07, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal, biaya simpan dan bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, dan biaya konstruksi. Sedangkan biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra produksi serupa juga tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

PSAP 07 tidak mengharuskan pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,

lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Beberapa karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas suatu aset bersejarah:

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun.
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

## **2.1.4 Pengertian dan Jenis Aset Tetap**

### **2.1.4.1 Pengertian Aset Tetap.**

Aset tetap dalam PSAP No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam akuntansi terdapat beberapa pengertian mengenai aset tetap yaitu:

1. Robert J. Freeman (2003:341) menggunakan istilah aset tetap dengan *General Capital Asset*. Menurut Freeman: Aset modal meliputi tanah, perbaikan tanah, kemudahan bangunan, perbaikan bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, karya seni dan harta karun sejarah, infrastruktur, dan semua aset berwujud lainnya yang digunakan dalam

operasi dan memiliki masa manfaat yaang melebihi periode pelaporan tunggal. Sebagian besar memiliki substansi fisik dan semua diharapkan memberikan layanan untuk periode yang melampaui tahun perolehan. Mereka tidak dikonsumsi secara fisik oleh penggunaannya, meskipun kegunaan ekonomi mereka biasanya menurun selama masa hidup mereka. Pencatatan dan pengendalian yang tepat diperlukan untuk manajemen yang efisien dan pelaporan keuangan.

2. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 (2002 : par. 05) dikemukakan pengertian aset tetap sebagai berikut: Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan bahwa “aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par.5).
4. Menurut Indra Bastian dalam buku Sistem Akuntansi Sektor Publik (2002:69) menyebutkan tentang pengertian aset tetap bahwa, ”Aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka

kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu aset disebut sebagai aset tetap jika aset tersebut memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Berwujud (*tangible*), yaitu bahwa aset tersebut mempunyai wujud secara fisik, dapat dilihat dan diraba.
- b. Dimiliki oleh entitas yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan adanya tanda kepemilikan.
- c. Digunakan dalam kegiatan operasional.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas.
- e. Mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

#### **2.1.4.2 Jenis-jenis Aset Tetap.**

Suatu aset mungkin saja mempunyai guna lebih dari suatu periode akuntansi, mempunyai nilai relatif besar, dan tidak untuk diperjual belikan kembali. Tetapi bila aset tersebut tidak digunakan dalam aktivitas usaha perusahaan sehari-hari, maka aset tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset tetap, mungkin lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi jangka panjang atau aset lain-lain. Menurut Arif Sugiono, dkk (2009:27) aset tidak lancar dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang, adalah penanaman modal jangka panjang untuk mengontrol perusahaan lain dan memperoleh penghasilan melalui deviden.

2. Aset Tetap Berwujud, adalah aset yang di peroleh dalam bentuk dibayar terlebih dahulu, digunakan untuk koperasi perusahaan dan tidak dijual serta mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Contoh: bangunan, mesin, kendaraan dan sebagainya.
3. Aset Tidak Berwujud, adalah hak-hak yang dimiliki perusahaan yang diberikan kepada penciptanya dan dilindungi oleh undang-undang. Contoh: hak paten, merk dagang, pranchise, dan sebagainya.

Menurut S.Munawir (2007:17) jenis-jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. “Tanah yang diatasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya sebagai lapangan, halaman, tempat parkir dan sebagainya
- b. Bangunan, baik bangunan kantor, toko maupun bangunan untuk pabrik
- c. Mesin
- d. Inventaris
- e. Kendaraan dan perlengkapan atau alat-alat lainnya”.

## **2.1.5 Akuntansi Aset Tetap Berwujud**

### **2.1.5.1 Klasifikasi Aset Tetap.**

Aset tetap dalam PSAP No. 07 diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah, yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Gedung dan Bangunan, mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
3. Peralatan dan Mesin, mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. Aset Tetap Lainnya, mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
6. Konstruksi dalam Pengerjaan, mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

#### **2.1.5.2 Pengakuan Aset Tetap.**

PSAP No. 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu:

1. Berwujud
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal

4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
5. Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat di pastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima resiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan resiko telah di terima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. Dalam buku *Accounting Theory*, disebutkan tentang kriteria pengakuan (*recognition*) untuk suatu aset. Suatu aset akan diakui dalam laporan keuangan jika dan hanya jika memenuhi kriteria berikut:

1. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset akan terwujud.
2. Aset tersebut memiliki biaya atau nilai lain yang bisa diukur reliabel (*Geoff Frost, dkk. 2000:465*).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 mengatakan bahwa, “Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor”. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 21). Perolehan aset tetap belum

didukung dengan bukti secara hukum karena masih ada suatu proses administrasi yang diharuskan, aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah. Kemudian dikatakan bahwa “Manfaat ekonomis masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui”. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 17). Suatu aset tetap akan diakui apabila manfaat ekonomis di masa mendatang akan diperoleh entitas yang bersangkutan. Selain itu, suatu aset dapat diakui menjadi milik entitas apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan didukung oleh bukti secara hukum.

#### **2.1.5.3 Pengukuran Aset Tetap.**

Berdasarkan PSAP No. 07 Paragraf 20, Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Kemudian dikatakan bahwa “apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 22). Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu asset yang di konstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Dalam buku Akuntansi Pemerintahan, Bachtiar Arif, dkk. (2002:116) menyebutkan tiga atribut pengukuran yang dapat digunakan:

1. *At cost* (nilai historis) Secara umum, untuk pembelian dan pembangunan dicatat sesuai dengan nilai historisnya (*at cost*), yaitu nilai yang mudah ditentukan yang meliputi seluruh biaya dalam rangka perolehan aset tetap tersebut.
2. *Estimated costs* (nilai perkiraan) ini digunakan untuk menghitung nilai aset yang sulit ditentukan, misalnya aset sebelumnya yang belum dicatat, konstruksi yang belum selesai, atau donasi.
3. *Fair value* (nilai yang wajar) digunakan ketika suatu aset tetap diterima untuk pemberian.

#### **2.1.5.4 Penilaian Awal Aset tetap.**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan, “Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 24). Selanjutnya dikatakan bahwa “Apabila aset tetap diperoleh dengantampa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebutdiperoleh” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 25).

1. Perolehan dengan Pembelian. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 disebutkan bahwa “Suatu benda berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 13). Pernyataan tersebut juga termuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 paragraf 29. Biaya perolehan yang dimaksud di atas sebagaimana yang dijelaskan menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : par. 29) adalah sebagai berikut: “Biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 juga disebutkan bahwa “Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 38). Berdasarkan pernyataan di atas, dalam perolehan awal melalui pembelian, biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan adalah harga beli ditambah dengan semua biaya yang dapat diatribusikan langsung agar aset tersebut dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan. Jadi, semua biaya yang dapat diatributkan langsung kepada aset tetap sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya harus dikapitalisasi sebagai harga perolehan. Selain itu, apabila ada pengurangan harga seperti potongan pembelian dan rabat akan dikurangkan dari harga pembelian sebagai pengurang biaya perolehan.

2. Perolehan secara Gabungan. Suatu entitas mungkin memperoleh beberapa aset dalam satu transaksi (*lump sum*). Apabila terjadi demikian, masing-masing aset akan dihitung biaya perolehannya dengan mengalokasikan biaya gabungan tersebut berdasarkan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Mengenai hal ini, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dinyatakan bahwa “Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 42). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan juga dinyatakan hal yang sama yaitu “Harga perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 19).
3. Pertukaran Aset. Selain dengan cara pembelian, suatu aset bisa diperoleh dengan cara pertukaran dengan aset lain. Seperti disebutkan dalam APB (Accounting Principles Board) *Opinion* No. 29, “aset baru harus dinilai pada nilai pasar wajar atau dari nilai aset yang diberikan, mana yang lebih jelas dapat ditentukan”. Menurut APB No. 29 tersebut, aktiva baru (aktiva yang diterima) harus dinilai pada nilai wajarnya (*fair market value*) atau nilai wajar dari aktiva lama (aktiva yang diserahkan) mana yang lebih mudah ditentukan.

Penilaian aset yang diperoleh dengan cara pertukaran menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 ialah “diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 43). Hal yang sama dikatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16 yaitu bahwa penilaian aset tersebut “diukur pada nilai wajar aktiva yang dilepaskan atau yang diperoleh, yang mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar aktiva yang dilepaskan setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 20). Untuk aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian dalam transaksi ini. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dikatakan, “Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 44).

Dengan demikian, harga perolehan aset tetap yang diperoleh dengan cara pertukaran adalah dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yang jumlahnya ekuivalen dengan aset lama yang ditukarkan ditambah dengan kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Untuk aset yang dipertukarkan dengan aset yang serupa, biaya

perolehan dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) dari aset yang dilepas. Dalam transaksi ini tidak diakui adanya keuntungan atau kerugian.

4. Aset Donasi. Dalam situasi lain, suatu aset tetap mungkin dapat diperoleh tanpa menyediakan kas ataupun sumber daya lain. Aset yang diterima ini dapat berupa sumbangan atau donasi. Definisi sumbangan aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 adalah “transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 47). Biaya perolehan yang dicatat untuk aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) adalah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Suatu aset yang memenuhi kriteria sebagai perolehan aset donasi, “maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 49). Dengan demikian, aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### **2.1.5.5 Penarikan Aset Tetap Akuntansi terhadap Pengeluaran setelah Perolehan.**

Selama masa manfaat aset tetap, dimungkinkan terjadinya pengeluaran biaya berkaitan dengan aset tetap yang bersangkutan. Setiap pengeluaran yang berkaitan dengan aset tetap akan terjadi secara berkala dalam jumlah yang bervariasi. Pengeluaran tertentu diperlukan untuk mempertahankan, memelihara dan memperbaiki aset tetap. Di samping itu,

pengeluaran lain juga dibebankan untuk meningkatkan kapasitas, efisiensi atau memperpanjang masa manfaat aset tetap. Setiap pengeluaran memerlukan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah pengeluaran tersebut akan dikapitalisasi atau dibebankan pada tahun berjalan. Earl Wilson mengatakan, "secara umum, pengeluaran apa pun yang pasti menambah utilitas atau fungsi dari aset modal atau meningkatkan nilai bagian integral darinya dapat dikapitalisasi sebagai bagian dari aset" (*Earl R. Wilson dan Susan C. Kattelus 2004:158*).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 50) disebutkan bahwa : "Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan". Kemudian ditetapkan bahwa setiap entitas harus menentukan batasan jumlah biaya tertentu (*capitalization thresholds*) tertentu yang digunakan untuk memisahkan pengeluaran yang dapat dikapitalisasi dan yang tidak dapat dikapitalisasi (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua biaya dapat dikapitalisasi kepada aset tetap yang bersangkutan. Hanya biaya yang menambah kegunaan atau meningkatkan nilai aset, memberi manfaat ekonomis di masa mendatang berupa peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, yang akan dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

### 2.1.5.6 Penyusutan Aset Tetap.

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 53, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Paragraf 54, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Dengan digunakannya aset tetap dalam kegiatan entitas, nilai manfaat dari aset tetap tersebut akan menurun. Oleh karena itu, diperlukan alokasi biaya atas aset tetap ke tiap periode dengan cara penyusutan (*depreciation*). Fred Skousen mendefinisikan *depreciation* sebagai “alokasi sistematis atas biaya suatu aset selama periode yang berbeda diuntungkan oleh penggunaan aset” (K. Fred Skousen, dkk. 2000:741). Penyusutan dilakukan setiap tahun selama periode pemanfaatan nilai ekonomis suatu aset. Menurut Indra Bastian, aset yang dapat disusutkan adalah aset yang:

1. Diharapkan dapat digunakan untuk selama lebih dari satu periode akuntansi.
2. Memiliki suatu manfaat yang terbatas.

Seperti halnya akuntansi komersial, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan juga telah ditetapkan mengenai penyusutan untuk aset tetap yang sebelumnya tidak dilakukan. Mengenai penyusutan, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (2005 : par. 54) disebutkan: “Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomis atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap". Ada beberapa metode penyusutan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi pemerintahan. Metode yang dapat dipergunakan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

1. Metode garis lurus (*straight line method*)
2. Metode saldo menurun ganda (*double declining method*)
3. Metode unit produksi (*unit of production method*)

#### **2.1.5.7 Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*).**

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 59, Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

#### **2.1.5.8 Pengungkapan Aset Tetap.**

Agar fungsi pelaporan keuangan efektif, semua informasi yang relevan harus disajikan secara tidak bias, dapat dipahami, dan tepat pada waktunya. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Mengenai pengungkapan aset tetap, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005 : par. 80) menyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai

berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount)

a. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1. Penambahan
2. Pelepasan
3. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada
4. Mutasi aset tetap lainnya

b. Informasi penyusutan, meliputi:

1. Nilai penyusutan
2. Metode penyusutan yang digunakan
3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

#### **2.1.5.9 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap.**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa, "Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang" (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 77). Suatu aset tetap mungkin akan dihentikan penggunaannya karena tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis di masa mendatang. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan disebutkan, "Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen ditarik dari penggunaannya dan tidak ada manfaat

keekonomian masa yang akan datang” (Ikatan Akuntan Indonesia 2002 : par. 44). Dalam akuntansi pemerintahan terdapat beberapa hal yang umumnya digunakan dalam penghentian dan pelepasan aset tetap. Menurut Robert J. Freeman, ”aset modal umum dapat dilepaskan dalam transaksi penjualan, pensiun, atau penggantian dengan pemerintah lain, organisasi non pemerintah dan perorangan” (*Robert J.Freeman dan Craig D. Shoulders 2003:352*).

Selanjutnya, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 disebutkan, “Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan”(Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 78). Kemudian dikatakan pula bahwa, “Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya” (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan 2005 : par. 79).

#### **2.1.6 Pelaporan Aset Tetap di Laporan Posisi Keuangan**

Laporan keuangan mengungkapkan pelaporan Aset Tetap sesuai dengan Laporan Posisi Keuangan di PSAK 16, dan tergolong untuk setiap kelompok aset tetap:

- a. Dasar pengukuran yang digunakan dalam menentukan jumlah tercatat bruto
- b. Metode penyusutan yang digunakan
- c. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan

- d. Jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (dijumlahkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode)
- e. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  1. Penambahan
  2. Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual sesuai PSAK 58 (revisi 2009). Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan dan pelepasan lainnya.
  3. Akuisisi melalui kombinasi bisnis
  4. Peningkatan dan penurunan akibat dari revaluasi serta dari rugi penurunan nilai yang diakui atau di jurnal balik dalam pendapatan komprehensif lain
  5. Rugi penurunan nilai yang diakui dalam laba rugi sesuai PSAK 48
  6. Rugi penurunan nilai yang di jurnal balik dalam laba rugi sesuai PSAK 48
  7. Penyusutan
  8. Selisih nilai tukar neto yang timbul dalam penjabaran laporan keuangan dan mata uang fungsional menjadi mata uang pelaporan berbeda, termasuk penjabaran dan kegiatan usaha luar negeri menjadi mata uang pelaporan dari entitas pelapor
  9. Perubahan lain.

Laporan keuangan juga mengungkapkan:

- a. Keberadaan dan jumlah restriksi tas hak milik dan aset tetap yang dijaminakan untuk liabilitas
- b. Jumlah pengeluaran yang diakun dalam jumlah tercatat aset tetap yang sedang dalam pembangunan
- c. Jumlah komitmen dan pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang atau dihentikan yang dimasukkan dalam laba rugi, jika tidak diungkapkan secara terpisah pada pendapatan komperhensif lain.

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai aset tetap pada pemerintahan telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada table 2.1 berikut ini.

**TABEL II.1**  
**Tinjauan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sudaryati (2013)	Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Tentang Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tangerang Selatan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi perlakuan akuntansi aset tetap termasuk di dalamnya definisi aset tetap, klasifikasiasset tetap, pengakuan,pencatatan, penilaian, pengukuran aset tetap pada DPPKAD telah sesuai dengan yang tertuang pada PSAP No. 7.
2	Masipuang (2015)	Analisis Perlakuan Akuntansi Aset	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap termasuk pengakuan,

		Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado.	pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan asset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.7, namun BKD Kota Manado belum pernah melakukan penyusutan asset tetap dikarenakan belum adanya prosedur petunjuk teknis penyusutan asset tetap.
3	Muhammad Fitriyanto (2010)	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAP No. 07 termasuk pengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, penghentian dan pelepasan, serta pengungkapan asset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.7, namun BKD Kota Tangerang belum pernah melakukan penyusutan asset tetap dikarenakan belum adanya petunjuk dari Pemerintah Pusat tentang akuntansi akrual.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada sampel penelitian.

a. Peneliti sebelumnya menjelaskan tentang:

1. Sudaryati (2013), "Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Tentang Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tangerang Selatan".

Sampel penelitian ini yaitu tiga (3) tahun.

2. Masipuang (2015), "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado".

Sampel penelitian ini yaitu lima (5) tahun.


3. Muhammad Fitriyanto (2010), “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang”.

Sampel penelitian ini yaitu enam (6) tahun.

b. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang:

1. Wardatul Hubby Hasibuan (2018), ”Analisis Penerapan PSAP N0. 07 Tentang Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor Gubernur Sumatera Utara”.

Sampel penelitian ini adalah dua (2) tahun.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **1.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Widi (2010:84) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subyek/obyek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif karena ingin menganalisis serta membandingkan penerapan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan PSAP No. 07.

##### **1.1.2 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Telepon: (061) 576902 - 527811- 4152685. Fax: 520111. Website: <http://www.sumutprov.go.id/>

##### **1.1.3 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

**Tabel III.1**  
**Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	2017	2018									
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	
1.	Pengajuan judul											
2.	Penyelesaian Proposal											
3.	Bimbingan Proposal											
4.	Seminar Proposal											
5.	Pengumpulan Data											
6.	Pengelolaan Data											
7.	Seminar Hasil											
8.	Sidang Meja Hijau											

### 1.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Defenisi Operasional menurut Sugiyono (2010:38) adalah definisi yang dibuat spesifik sesuai dengan kriteria pengujian atau pengukuran, dibentuk dengan cara mencari indikator empiris konsep. Variabel merupakan segala sesuatu yang hendak dijadikan sebagai objek pengamatan di dalam sebuah penelitian. Jadi pengertian yang biasa didapatkan dari definisi tersebut adalah bahwa di dalam

sebuah penelitian ada sesuatu yang memang menjadi sasaran, misalnya variabel itu tadi. Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, bahwapengakuan, pengukuran/penilaian, pengeluaran setelah perolehan, pelaporan, serta pengungkapan asset tetap sudah sesuai dengan PSAP No.07.

### **1.3 Jenis Data dan Sumber Data**

#### **1.3.1 Jenis Data**

Menurut Sugiyono ( 2009:15), metode data kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Jenis data yang digunakan pada skripsi ini adalah data menggunakan metode data kualitatif. Data kualitatif yaitu suatu analisa data yang bukan berbentuk angka dan biasanya sulit diukur. Metode data kualitatif ini mencoba menjelaskan secara verbal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara.

#### **1.3.2 Sumber Data**

Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang di peroleh langsung di lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Data Primer. Data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara.

#### **1.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2012:225) “bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi”. Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

##### **1.4.1 Teknik wawancara.**


Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) bahwa “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu” yaitu penulis melakukan tanya jawab kepada pihak yang terkait dan berwenang mewakili Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara.

##### **1.4.2 Teknik Penelitian Kepustakaan**

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti untuk mendapatkan data-data sekunder yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam menunjang proses penelitian dan pembahasan terhadap data aktual.

### **1.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”. Analisis ini dilakukan dengan cara menganalisis, menafsirkan, dan mengolah data pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sehingga dapat menjelaskan secara verbal penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di kantor Gubernur Sumatera Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrilinda, Aldar. 2015. **Akuntansi Aset Tetap Pada Bank Nagari Cabang Pembantu UNP**. Diplomathesis, UPT. Perpustakaan Unand. Universitas Andalas: Padang.
- Effendi, R. 2015. **Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Aset Tetap Berdasarkan SAK ETAP Pada CV. Sekonjing Ogan Ilir. Volume 5. Nomor 1**. Jurnal Ilmiah STIE MDP. Universitas Tridinanti: Palembang.
- Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, 2011. **Pedoman Penulisan Skripsi**.
- Halim Abdul, Muhammad Syamkusufi. 2014. **Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua**. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat: Jakarta.
- Kirana, Putra, 2013. **Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAK No. 16 Pada PT. Graphika Beton**. Jurnal UMRAH. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Maritim Raja Ali Haji: Tanjung Pinang.
- Masipuang. 2015. **Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Kota Manado**. Salemba Empat: Manado.
- Muhammad Fitriyanto. 2013. **Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP N0.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Tangerang**. Universitas Mercubuana: Jakarta.
- Pura, Rahman. 2013. **Pengantar Akuntansi 1: Pendekatan Siklus Akuntansi**. Cetakan Kedua. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Purba, Marisi P. 2013. **Akuntansi Keuangan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud**. Edisi Pertama. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Riyanto, Agus. 2015. **Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua**. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Sitorus, S., Kalangi, L., Walandouw, S. 2015. **Analisis Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Tomohon Volume 3 Nomor 1**. Jurnal EMBA. FEB UNSRAT: Manado.
- Sudaryati, Dian. 2013. **Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No. 07 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan**. Skripsi Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang.

Sudaryati. 2015. **Evaluasi Perlakuan Akuntansi Aset Tetap PSAP No.07 Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Tangerang Selatan**. Graha Ilmu: Tangerang Selatan.





# LAMPIRAN

BERITA ACARA FINALISASI DATA ASET TETAP  
PERIODE 31 DESEMBER 2017

Berdasarkan proses rekonsiliasi data aset tetap per 31 Desember 2017 dengan memegang teguh proses pencatatan dan pelaporan aset tetap sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013, tentang Penetapan Standart Akutansi Pemerintahan Berbasis Aktual, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dan OPD menyepakati bahwa posisi Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebagai pendukung Laporan Keuangan Tahun 2017 termuat pada tabel dibawah ini :

OPD : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

NO	URAIAN PERKIRAAN AKTIVA TETAP	SALDO PER 31 DES 2016	SALDO PER 31 DES 2017
I	TANAH	-	166.453.471.600
1	Tanah	-	166.453.471.600
II	PERALATAN DAN MESIN	19.068.657.130,00	56.501.581.687
1	Alat Berat	-	-
2	Alat Angkutan	4.109.303.208,00	30.705.449.076
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	-	39.200.000
4	Alat Pertanian	-	-
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.969.444.442,00	24.029.516.131
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	980.768.480,00	1.718.275.480
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	-	-
8	Alat Laboratorium	-	-
9	Alat Persejataan	9.141.000,00	9.141.000
III	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	26.437.159.808
1	Bangunan Gedung	-	26.437.159.808
2	Monumen	-	-
IV	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	254.194.000,00	799.441.000
1	Jalan dan Jembatan	-	98.295.000
2	Bangunan Air	-	4.950.000
3	Instalasi	254.194.000	647.334.000
4	Jaringan	-	48.862.000
V	ASET TETAP LAINNYA	-	20.839.000
1	Koleksi Perpustakaan	-	20.839.000
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	-	-
3	Hewan Ternak/Tanaman	-	-
4	Aset Tetap Renovasi	-	-
VI	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-
1	Bangunan Dalam Pekerjaan	-	-
	<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>19.322.851.130,00</b>	<b>250.212.493.095</b>
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	15.290.373.071,00	53.775.884.821
	<b>TOTAL ASET TETAP SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>4.032.478.059,00</b>	<b>196.436.608.274</b>
VII	ASET LAINNYA	4.179.725.325,00	91.981.394.721
1	Kondisi rusak berat	2.032.350.000,00	3.893.532.210
2	Aset Non Operasional	-	85.202.329.186
3	Aset Tak Berwujud	2.147.375.325,00	2.885.533.325
	<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>4.179.725.325,00</b>	<b>91.981.394.721</b>
	AKUMULASI AMORTISASI	1.258.367.425,00	1.973.405.127
	<b>TOTAL ASET LAINNYA SETELAH AMORTISASI</b>	<b>2.921.357.900,00</b>	<b>90.007.989.594,00</b>
	<b>JUMLAH ASET TETAP DAN ASET LAINNYA SETELAH PENYUSUTAN</b>	<b>6.953.835.959,00</b>	<b>286.444.597.868</b>

Medan, Maret 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVSU

H. AGUS TRIPRIYONO, SE, MSi, Ak, CA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19640819 198503 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

5. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	REF.	2016 (Audited)	2015 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Kas Daerah		1.154.661.149.826,12	523.953.280.645,62
Kas di Bendahara Penerimaan		78.346.980,00	462.100.009,92
Kas di Bendahara Pengeluaran		3.412.129.613,00	3.992.884.909,00
Kas di Bendahara BLUD		9.650.962.149,00	8.759.750.344,00
Kas Lainnya		0,00	1.250.000,00
Piutang Pendapatan		1.196.875.672.470,00	1.189.825.036.469,00
Piutang Lainnya		178.496.550.269,03	313.026.051,67
Penyisihan Piutang		(505.253.703.445,49)	(14.814.097.847,38)
Beban Dibayar Dimuka		2.406.690.266,00	1.641.305.755,00
Persediaan		85.542.966.355,20	74.188.525.843,00
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>2.125.870.764.482,86</b>	<b>1.788.323.062.179,83</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0,00
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya		24.268.260.639,00	
Dana Bergulir		2.550.500.000,00	8.050.000.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang NonPermanen		26.818.780.639,00	8.050.000.000,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.616.413.888.860,30	2.163.487.402.069,51
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.616.413.888.860,30	2.163.487.402.069,51
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>2.643.232.669.499,30</b>	<b>2.171.537.402.069,51</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		4.277.340.160.666,00	4.310.165.467.730,00
Peralatan dan Mesin		1.327.016.555.607,00	1.163.007.600.432,00
Gedung dan Bangunan		1.549.967.305.031,00	1.433.452.482.934,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		7.696.003.645.937,00	6.919.204.333.915,00
Aset Tetap Lainnya		120.851.850.333,00	118.448.189.755,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		34.495.177.898,00	36.285.154.214,00
Akumulasi Penyusutan		(6.156.946.554.189,00)	(6.111.318.644.824,00)



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NERACA PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

URAIAN	REF.	2016 (Audited)	2015 (Audited)
JUMLAH ASET TETAP		8.848.728.141.283,00	7.869.244.584.166,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		2.518.329.489,66	2.631.689.411,33
Aset Tidak Berwujud		14.315.003.689,00	16.433.865.994,00
Aset Lain-lain		517.484.513.823,85	459.477.463.175,85
JUMLAH ASET LAINNYA		534.317.847.002,51	478.543.018.581,18
JUMLAH ASET		14.152.149.422.267,70	12.307.648.066.986,50
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		17.714.752,00	161.417.751,00
Pendapatan Diterima Dimuka		888.093.385,84	158.574.166,67
Utang Beban		10.141.318.757,00	6.081.935.829,41
Utang Jangka Pendek Lainnya		960.227.068.871,16	1.633.637.474.948,70
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		971.274.195.766,00	1.640.039.402.695,78
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		971.274.195.766,00	1.640.039.402.695,78
EKUITAS			
Ekuitas		13.180.875.226.501,70	10.667.608.664.290,70
JUMLAH EKUITAS		13.180.875.226.501,70	10.667.608.664.290,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.152.149.422.267,70	12.307.648.066.986,50

GUBERNUR SUMATERA UTARA

Dr. H. DENGKU ERRY NURADI, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

5. NERACA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NERACA

PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(disajikan dalam rupiah)

URAIAN	Ref	2017 (Unaudited)	2016 (Audited)
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Kas Daerah		832.429.227.070,22	1.154.661.149.826,12
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	78.346.980,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		7.196.551.383,00	3.412.129.613,00
Kas di Bendahara BLUD		1.763.054.375,00	9.650.962.149,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Piutang Pendapatan		1.678.925.016.137,00	1.196.875.672.470,00
Piutang Lainnya		104.091.710.583,63	178.496.550.269,03
Penyisihan Piutang		(16.881.855.713,49)	-505.253.703.445,49
Beban Dibayar Dimuka		3.121.166.673,00	2.406.690.266,00
Persediaan		89.995.440.326,48	85.542.966.355,20
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>2.700.640.310.834,84</b>	<b>2.125.870.764.482,86</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi jangka panjang pada Entitas lainnya		24.268.280.639,00	24.268.280.639,00
Dana Bergulir		874.750.000,00	2.550.500.000,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		25.143.030.639,00	26.818.780.639,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.988.813.341.318,71	2.616.413.888.860,30
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		2.988.813.341.318,71	2.616.413.888.860,30
<b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		<b>3.013.956.371.957,71</b>	<b>2.643.232.669.499,30</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah		4.713.192.820.971,00	4.277.340.160.666,00
Peralatan dan Mesin		2.204.850.083.743,00	1.327.016.555.607,00
Gedung dan Bangunan		3.781.296.784.295,00	1.549.967.305.031,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		7.722.313.134.372,00	7.696.003.645.937,00
Aset Tetap Lainnya		433.021.326.011,00	120.851.850.333,00
Konstruksi dalam Pengerjaan		70.261.754.799,00	34.495.177.898,00
Akumulasi Penyusutan		(6.995.634.984.356,00)	-6.156.946.554.189,00



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
NERACA PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

URAIAN	Ref	2017 (Unaudited)	2016 (Audited)
JUMLAH ASET TETAP		11.929.300.919.835,00	8.848.728.141.283,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		2.404.969.568,00	2.518.329.489,66
Aset Tidak Berwujud		12.176.662.897,00	14.315.003.689,00
Aset Lain-lain		1.700.070.164.990,85	517.484.513.823,85
JUMLAH ASET LAINNYA		1.714.651.797.455,85	534.317.847.002,51
JUMLAH ASET		19.358.549.400.083,40	14.152.149.422.267,70
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.462.332,00	17.714.752,00
Pendapatan Diterima Dimuka		618.137.052,51	888.093.385,84
Utang Beban		8.803.395.201,61	10.141.318.757,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		964.334.246.446,92	960.227.068.871,16
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		973.818.241.033,04	971.274.195.766,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		973.818.241.033,04	971.274.195.766,00
EKUITAS			
Ekuitas		18.384.731.159.050,40	13.180.875.226.501,70
JUMLAH EKUITAS		18.384.731.159.050,40	13.180.875.226.501,70
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		19.358.549.400.083,40	14.152.149.422.267,70

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

  
Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si